

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Otto Pharmaceutical Industries pada tanggal 04 September hingga 31 Oktober, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Apoteker memiliki peran penting di Industri sebagai personil kunci pada bagian Kepala Produksi, Pemastian Mutu dan Pengawasan Mutu serta melakukan tanggung jawab lain seperti sebagai supervisor, manajer, maupun staf di departemen lain.
2. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membekali calon Apoteker dalam memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. PT. Otto Pharmaceutical Industries telah menerapkan CPOB yang ditetapkan bagi industri farmasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu yang meliputi aspek manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk,

4. dokumentasi, pembuatan dan analisis serta kualifikasi dan validasi.
5. Mahasiswa telah mempelajari bagaimana menjadi seorang Apoteker dan belajar untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) PT. Otto Pharmaceutical Industries pada tanggal 04 September hingga 27 Oktober, yaitu:

1. Mahasiswa calon Apoteker harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman mengenai Industri Farmasi dan mempelajari mengenai hal-hal baru agar dapat melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan baik.
2. Mahasiswa calon Apoteker harus lebih aktif dalam menggali informasi dan berdiskusi mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi agar berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. 2013, *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik 2012 Jilid 1*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI. 2017, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI. 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI. 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI. 2020, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 26 tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta
- BPOM RI. 2020, *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI. 2021, *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kemendes RI. 2008, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah RI^a . 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah RI^b . 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah RI^c . 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta,